PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 21/Permentan/OT.140/4/2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 63/Permentan/OT.140/12/2006
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2006, telah ditetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Pertanian;
b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan dan tertib dalam penggunaan lambang negara dan cap dinas, dipandang perlu merubah Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/-OT.140/2/2007
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ OT.140/12/2006 tentang Tata Naskah Dinas Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 63/Permentan/OT.140/12/2006 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DEPARTEMEN PERTANIAN.

PASAL 1

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Pertanian dalam Bab IV Huruf C Angka 2 mengenai Cap Dinas, sehingga menjadi sebagai berikut:

   Cap Dinas Departemen adalah cap dinas yang digunakan untuk keputusan, intruksi dan jenis surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama (A.n) Menteri Pertanian.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2006 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian.